

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulistentang “Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikaha di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah mempermudah pelayanan tentang pengadministrasian syarat-syarat nikah, meningkatkan pelayanan masyarakat dan mudah mengetahui identitas catin sesuai dengan Pasal 3 ayat 1.2 dan 3 serta pasal 4 PP No.9 Tahun 1975, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya penyimpanganadministrasi pernikahan. Pencatatan pengadministrasian nikah lebih mudah, cepat, rapi dan efesiendibandingkan dengan sistem sebelumnya yang menggunakan tulis tangan atau manual.
2. Sosialisasi tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah oleh Kanator Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka dilakukan melau pengajian di mesjid-mesjid atau pertemuan umun, disampaikan melalui acara pernikahan, yang dilakukan oleh penyuluh agama yang ada di Kecamatan Mungka. Sosialisasi memberikan pencerahan kepada masyarakat yang melakukan penyimpangan pernikahan agar tidak lagi mengulangi hal yang sama.

3. Problematika yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka belum mempunyai *wifi* sehingga pegawai menggunakan *Handphone*, belum ada mesin *diesel*, ini akan menjadi kendala jika listrik mati dan kurangnya computer sebagai alat pendukung Sistem Informasi Manajemen Nikah jika pada hari itu banyak yang mendaftar untuk menikah.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang “Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota” maka dapat diajukan beberapa saran diantaranya:

1. Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Mungka perlu lebih ditingkatkan lagi, penulis berharap KUA Kecamatan Mungka dapat segera bekerjasama dengan kantor capil. Sehingga dapat mengantisipasi berbagai penyimpangan pernikahan yang dapat diakses secara *online* dan memudahkan mencari data nikah.
2. Sosialisasi yang dilakukan KUA Kecamatan Mungka perlu disesuaikan dengan waktu luang masyarakat agar informasi yang didapat efektif dan efisien. KUA sebagai lembaga pelayanan masyarakat harus memberikansosialisasi secara menyeluruh baik itu usia nikah atau pra-nikah agar pentingnya pencatatan pernikahan dapat terealisasi dengan baik.
3. Problematika penerapan SIMKAH berupa alat pendukung penerapan SIMKAH ditambah kemudian untuk jaringan *wifi* dapat memunyawarakan

dengan pemerintah setempat agar jaringan tersebut dapat terjangkau di KUA Kecamatan Mungka sehingga proses pengadministrasian nikah berjalan dengan baik.

